



**PUTUSAN**

**No. 701 K/AG/2009**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RETNA TJAHYA ARISANI binti FATCHAN SOEWARDI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kapuk III No. 22, RT. 03 RW. 05, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**SOLENDANG PADMO bin S. KAIM**, bertempat tinggal di Jalan SKIP RT. 12 RW. 14, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. YUDI SASONGKO, S.H., Sp.N., Advokat, berkantor di Jalan Kemuning No. 17 B, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah putus ikatan perkawinannya, sebagaimana ternyata pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 113/Pdt.G/2008/PA.JT tertanggal 19 Februari 2008 jo Akta Perceraian No. 0509/AC/2008/PA.JT yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rehardian Cahyadinova, laki-laki umur 21 tahun, Islam, Indonesia, mahasiswa yang bertempat tinggal di Jalan Kp. Kapuk III No. 22 RT. 03 RW. 05, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah menghasilkan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang masuk sebagai harta bersama, yaitu berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, setempat dikenal dengan nama Perumahan Taman Permata, Blok D1, No. 12, Kelurahan Kaliabang Tengah, seluas  $\pm 117 \text{ m}^2$ , tercatat dalam SHGB No. 4897, atas nama Solendang Padmo, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Kavling D1 No. 12 A;
  - Sebelah Timur : Kavling D1 No. 19;
  - Sebelah Selatan : Kavling D1 No. 11;
  - Sebelah Barat : Jalan Kavling;
- b. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat yang berdiri di atasnya beserta isinya, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, setempat dikenal dengan nama Jalan Kp. Kapuk III No. 22, RT. 03 RW. 05, Kelurahan Klender, seluas  $\pm 78 \text{ m}^2$ , tercatat dalam SHGB No. 02737, atas nama Ny. Retna Tjahja Arisani, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Sutrimo;
  - Sebelah Timur : Jalan Gang MHT;
  - Sebelah Selatan : Jalan Gang MHT;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Sutrimo dan Ahmad;
- c. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat yang berdiri di atasnya, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, setempat dikenal dengan nama Jalan Kp. Kapuk III No. 12, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Klender, seluas  $\pm 50 \text{ m}^2$ , tercatat atas nama Ny. Retna Tjahja Arisani, dengan batas-batas sesuai gambar;
- d. 2 (dua) buah kendaraan roda empat yang terdiri dari:
  - Sebuah mobil merk Toyota Kijang tahun 2000, warna silver, No. Polisi B 2516 SI atas nama Ny. Retna Tjahja Arisani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah mobil merk Suzuki Aerio tahun 2002, warna silver, No. Polisi B 2645 QG atas nama Ny. Retna Tjahja Arisani;
- e. 1 (satu) set sound system, terdiri dari mixer, power amply, salon/speaker,

organ, michropone dan lain-lain;

- f. Beberapa perhiasan emas yang dijadikan investasi atau tabungan keluarga, terdiri dari:

- 10 (sepuluh) buah gelang keroncong dengan total berat 50 gram;
- 1 (satu) buah gelang rantai dengan berat 45 gram;
- 1 (satu) buah gelang rantai dengan berat 60 gram;
- 1 (satu) kalung rantai dengan berat 55 gram;
- 1 (satu) set perhiasan, terdiri dari kalung, gelang, giwang dan cincin dengan total berat 100 gram;

Bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari atas kepemilikan harta bersama sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan semua barang bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 tersebut di atas, ditetapkan sebagai harta bersama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus Penggugat menuntut haknya sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama tersebut dengan pembagian secara berimbang;

Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat atau siapapun juga mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan kepada Penggugat,  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tanpa syarat, tanpa beban dan dalam keadaan baik kosong, jika perlu dengan bantuan alat Negara, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa Tergugat wajib pula untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat khawatir apabila Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut memindahtangankan kepada pihak lain, maka perlu Pengadilan Agama Jakarta Timur memerintahkan agar harta



bersama didudukkan dalam keadaan status quo dengan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta hukum yang dijamin kebenarannya serta didukung oleh bukti-bukti otentik, maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar*

*bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum bahwa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana dimaksud pada point 3 tersebut di atas, yang terdiri dari:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, setempat dikenal dengan nama Perumahan Taman Permata, Blok D1 No. 12, Kelurahan Kaliabang Tengah, seluas  $\pm 117 \text{ m}^2$ , tercatat dalam SHGB No. 4897, atas nama Solendang Padmo, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Kavling D1 No. 12 A;
    - Sebelah Timur : Kavling D1 No. 19;
    - Sebelah Selatan : Kavling D1 No. 11;
    - Sebelah Barat : Jalan Kavling;
  - a. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat yang berdiri di atasnya beserta isinya, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, setempat dikenal dengan nama Jalan Kp. Kapuk III No. 22, RT. 03 RW. 05, Kelurahan Klender, seluas  $\pm 78 \text{ m}^2$ , tercatat dalam SHGB No. 02737, atas nama Ny. Retna Tjahja Arisani, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Sutrimo;
- Sebelah Timur : Jalan Gang MHT;
- Sebelah Selatan : Jalan Gang MHT;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sutrimo dan Ahmad;
  - a. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat yang berdiri di atasnya, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, setempat dikenal dengan nama Jalan Kp. Kapuk III No. 12, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Klender, seluas  $\pm 50 \text{ m}^2$ , tercatat atas nama

Ny. Retna Tjahja Arisani, dengan batas-batas sesuai gambar;

b. 2 (dua) buah kendaraan roda empat yang terdiri dari:

- Sebuah mobil merk Toyota Kijang tahun 2000, warna silver, No. Polisi B 2516 SI atas nama Ny. Retna Tjahja Arisani;
- Sebuah mobil merk Suzuki Aerio tahun 2002, warna silver, No. Polisi B 2645 QG atas nama Ny. Retna Tjahja Arisani;
  - a. 1 (satu) set sound system, terdiri dari mixer, power amply, salon/ speaker, organ, michropone dan lain-lain;
  - b. Beberapa perhiasan emas yang dijadikan investasi atau tabungan keluarga, terdiri dari:
    - 10 (sepuluh) buah gelang keroncong dengan total berat 50 gram;
    - 1 (satu) buah gelang rantai dengan berat 45 gram;
    - 1 (satu) buah gelang rantai dengan berat 60 gram;
    - 1 (satu) kalung rantai dengan berat 55 gram;
    - 1 (satu) set perhiasan, terdiri dari kalung, gelang, giwang dan cincin dengan total berat 100 gram;
- 4. Mengabulkan hak Penggugat atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dengan pembagian secara berimbang;
- 5. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan kepada Penggugat barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dinyatakan sebagai harta bersama, yang terdiri dari:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, setempat dikenal dengan nama Perumahan Taman Permata, Blok D1 No. 12, Kelurahan Kaliabang Tengah, seluas  $\pm 117 \text{ m}^2$ , tercatat dalam SHGB No. 4897, atas nama Solendang Padmo, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kavling D1 No. 12 A;
- Sebelah Timur : Kavling D1 No. 19;
- Sebelah Selatan : Kavling D1 No. 11;
- Sebelah Barat : Jalan Kavling;

a. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat yang berdiri di atasnya beserta isinya, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, setempat dikenal dengan nama Jalan Kp.

Kapuk III No. 22, RT. 03 RW. 05, Kelurahan Klender, seluas  $\pm 78 \text{ m}^2$ , tercatat dalam SHGB No. 02737, atas nama Ny. Retna Tjahja Arisani, dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sutrimo;
- Sebelah Timur : Jalan Gang MHT;
- Sebelah Selatan : Jalan Gang MHT;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sutrimo dan Ahmad;

a. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat yang berdiri di atasnya, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, setempat dikenal dengan nama Jalan Kp. Kapuk III No. 12, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Klender, seluas  $\pm 50 \text{ m}^2$ , tercatat atas nama Ny. Retna Tjahja Arisani, dengan batas-batas sesuai gambar;

b. 2 (dua) buah kendaraan roda empat yang terdiri dari:

- Sebuah mobil merk Toyota Kijang tahun 2000, warna silver, No. Polisi B 2516 SI atas nama Ny. Retna Tjahja Arisani;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah mobil merk Suzuki Aerio tahun 2002, warna silver, No. Polisi B 2645 QG atas nama Ny. Retna Tjahja Arisani;
  - a. 1 (satu) set sound system, terdiri dari mixer, power amply, salon/ speaker, organ, michropone dan lain-lain;
  - b. Beberapa perhiasan emas yang dijadikan investasi atau tabungan keluarga, terdiri dari:
    - 10 (sepuluh) buah gelang keroncong dengan total berat 50 gram;
    - 1 (satu) buah gelang rantai dengan berat 45 gram;
    - 1 (satu) buah gelang rantai dengan berat 60 gram;
    - 1 (satu) kalung rantai dengan berat 55 gram;
    - 1 (satu) set perhiasan, terdiri dari kalung, gelang, giwang dan cincin dengan total berat 100 gram;

Sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanpa syarat, tanpa beban dan dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan alat Negara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 790/Pdt.G/2008/PA.JT tanggal 23 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berupa:
  1. Sebidang tanah dan bangunan rumah bertingkat yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kp. Kapuk III No. 22, RT. 03 RW. 05, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat HGB No. 02737, seluas  $\pm 78 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Sutrimo;
    - Sebelah Timur : Jalan Gang MHT;
    - Sebelah Selatan : Jalan Gang MHT;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad;
  1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Permata, Blok D.1 No. 12, RT. 001 RW. 018, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sertifikat HGB No. 4897, luas  $\pm 117 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Kavling D.1 No. 12 A;
    - Sebelah Timur : Kavling D.1 No. 19;
    - Sebelah Selatan : Rumah Blok D.1 No. 11;
    - Sebelah Barat : Jalan Kavling;
  1. CD Player merk Pioneer mode CDJ-1000 MK III;
  2. Mixer merk Pioneer mode DJM-600;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing berhak separo atasnya;

- Menghukum kedua belah pihak atau siapa saja yang memperoleh hak atas harta tersebut untuk menyerahkan dan membagi menjadi dua bagian dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka barang-barang tersebut di lelang melalui Kantor Pelelangan Negara yang hasilnya masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat separo bagian;
- Menolak untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 55/Pdt.G/2009/PTA.JK tanggal 5 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 23 Maret 2009 M. bertepatan dengan Rabi'ul Awal 1430 H. No. 790/Pdt.G/2008/PA.JT yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusannya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berupa:
    1. Sebidang tanah dan bangunan rumah bertingkat yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kp. Kapuk III No. 22, RT. 03 RW. 05, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Provinsi DKI Jakarta, Sertifikat HGB No. 02737, seluas  $\pm 78 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara : Tanah milik Sutrimo;
      - Sebelah Timur : Jalan Gang MHT;
      - Sebelah Selatan : Jalan Gang MHT;
      - Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad;
    2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Permata, Blok D.1 No. 12, RT. 001 RW. 018, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sertifikat HGB No. 4897, luas  $\pm 117 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara : Rumah D.1 No. 12 A;
      - Sebelah Timur : Rumah D.1 No. 19;



- Sebelah Selatan : Rumah Blok D.1 No. 11;
  - Sebelah Barat : Jalan Kavling;
  - 3. CD Player merk Pioneer mode CDJ-1000 MK III;
  - 4. Mixer merk Pioneer mode DJM-600;
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing berhak separo atasnya;
- Menghukum kedua belah pihak atau siapa saja yang memperoleh hak atas harta tersebut untuk menyerahkan dan membagi menjadi dua bagian dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka barang-barang tersebut di lelang melalui Kantor Pelelangan Negara yang hasilnya masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat separo bagian;
  - Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;
  - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 14 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 September 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 790/ Pdt.G/2008/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 29 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dalam putusannya telah memberikan penguatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur benar-benar telah membawa kerugian yang harus diderita oleh Pemohon Kasasi/Tergugat demi hukum harus berkeberatan terhadap putusan a quo. Oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dalam putusannya telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur maka secara hukum keberatan yang tertuang dalam memori kasasi ini, adalah acara ex officio tertuju pula kepada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dimaksud;
2. Bahwa keberatan hukum yang tertuang di dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ini adalah didasarkan pada alasan hukum yang termaksud dalam Pasal 30 huruf b dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 30 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Adapun bunyi dari Pasal 30 huruf b dimaksud adalah:

Pasal 30:

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Bahwa dengan berdasarkan pada kenyataan hukum yang disebutkan di atas, maka segala keberatan berupa alasan-alasan hukum yang telah diajukan dalam memori banding pada tingkat pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dari Pemohon Kasasi/Tergugat terdahulu adalah harus dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alasan-alasan hukum yang dituangkan dalam memori kasasi ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan hukum: bahwa *judex facti* di dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu

yang seharusnya menerapkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Alasannya: Merujuk pada Pasal 8 ayat (6) dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perkara perceraian yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat dimana telah terbukti di pengakuan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan hal-hal seperti:

- a. Melakukan perzinahan dengan wanita lain yang bukan istrinya;
- b. Melakukan tindakan kekerasan berupa penganiayaan terhadap diri Pemohon Kasasi/Tergugat;

Sehingga dengan berdasarkan pada adanya pengakuan langsung dari Termohon Kasasi/Penggugat di saat pemeriksaan dalam perkara perceraian maka terlahirlah putusan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat saat itu;

Dengan berdasarkan pada alasan hukum sedemikian di atas serta merujuk pada Pasal 8 ayat (6) dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 atas Perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka secara hukum terhadap diri Pemohon Kasasi/Tergugat berhak untuk memperoleh 1/3 (sepertiga) dari gaji yang diperoleh oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Perlu diketahui Termohon Kasasi/Penggugat adalah berupa adanya uang pensiunan sejumlah Rp. 474.481.391,- yang tidak diberikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai bahagiannya. Selain Pemohon Kasasi/Tergugat tidak memperoleh bagian dari penerimaan yang pensiunan yang telah diterima oleh Termohon Kasasi/Penggugat juga seorang anak dari Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat bernama Rehardian Cahyadinova yang kini tinggal dan dalam tanggungan pemeliharaan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pula mendapatkan bagian sebagai haknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal menurut Pasal 8 ayat 6 dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dimana

penerimaan gaji in casu uang pensiun dari Termohon Kasasi/Penggugat haruslah dibagi sesuai bahagian masing-masing yaitu  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bahagian untuk Termohon Kasasi/Penggugat,  $\frac{1}{3}$  bahagian untuk Pemohon Kasasi/Tergugat, serta  $\frac{1}{3}$  bahagian untuk anak tersebut;

Dengan demikian jika anak tersebut kini tinggal bersama Pemohon Kasasi/Tergugat serta biaya hidup dan pemeliharaan kesehariannya adalah menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi/Tergugat maka sudahlah seharusnya menurut hukum bila pihak Pemohon Kasasi/Tergugat memperoleh  $\frac{2}{3}$  dari dana pensiun yang berjumlah total Rp. Rp. 474.481.391,- tersebut. Sedangkan untuk jumlah  $\frac{1}{3}$  bahagian sebagai peroleh dari Termohon Kasasi/Penggugat. Kemudian dari pada alasan tersebut di atas dimana kini bahagian yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon Kasasi/Tergugat bersama anaknya yang bernama Rehardian Cahyadinova ternyata tidak diberikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan alasan bahwa uang pensiun tersebut telah habis terpakai olehnya. Akibat dari tidak diberikannya hak sebagai bahagian yang harus diperoleh oleh Pemohon Kasasi/Tergugat untuk kasasi bersama anaknya sebagaimana yang diutarakan di atas maka sebagai kompensasinya adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi KP. Kapok III No. 22, RT. 03 RW. 05 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Provinsi DKI Jakarta adalah menjadi bahagian perolehan dari Pemohon Kasasi/Tergugat bersama anaknya yang bernama Rehardian Cahyadinova sedangkan tanah yang terletak di Blok D.I No. 12, RT. 001 RW. 018, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat adalah menjadi bahagian perolehan dari Termohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 3:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RETNA TJAHYA ARISANI binti FATCHAN SOEWARDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RETNA TJAHYA ARISANI binti FATCHAN SOEWARDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS**, tanggal **28 JANUARI 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Ketua ;**

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti ;**

**Biaya Kasasi :**

ttd.

- |                              |                      |           |                 |
|------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 1. Meterai .....             | Rp.                  | 6.000,-   | Drs. H. Faisol, |
| S.H.,M.H.                    |                      |           |                 |
| 2. Redaksi .....             | Rp.                  | 5.000,-   |                 |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | <u>Rp. 489.000,-</u> |           |                 |
| Jumlah .....                 | Rp.                  | 500.000,- |                 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama



**Drs. PURWOSUSILO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 150197389**

**Hakim-Hakim Anggota:**

**K e t u a ,**

**Biaya kasasi:**

**Panitera Pengganti,**

4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-